



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 24 /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM DUKUNGAN ELEMEN SATUAN
KERJA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE 2024-2029
TAHUN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Periode 2024-2029, dipandang perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029 Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan DESK PILKADA Kabupaten dibentuk oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029 Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029 Tahun 2024, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
1. Pengarah;
 2. Penanggung Jawab;
 3. Ketua;
 4. Sekretaris;
 5. Bidang-Bidang; dan
 6. Sekretariat.

- KETIGA : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok, yaitu :
1. Melaksanakan pemantauan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029;
 2. Menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029;
 3. Memberikan saran dan penyelesaian masalah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029; dan
 4. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029 kepada Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri serta kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim.
- KELIMA : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab Kepada Pj. Bupati Barito Selatan Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 31 Januari 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 24 /2024
TANGGAL : 31 Januari 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
DUKUNGAN ELEMEN SATUAN KERJA
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2024-2029 TAHUN 2024.

TIM DUKUNGAN ELEMEN SATUAN KERJA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE 2024-2029
TAHUN 2024

- 1. PENGARAH :
 - 1. Pj. BUPATI BARITO SELATAN
 - 2. KAPOLRES BARITO SELATAN
 - 3. KOMANDAN KODIM 1012 BUNTOK
 - 4. KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
 - 5. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN

- 2. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KAB. BARITO SELATAN

- 3. KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KAB. BARITO SELATAN

- 4. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN

- 5. BIDANG PEMANTAUAN PELAKSANAAN PILKADA :
 - COORDINATOR : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BARITO SELATAN
 - ANGGOTA :
 - 1. STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN, KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
 - 2. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO SELATAN
 - 3. KABID KEWASPADAAN PADA BADAN KESBANGPOL KAB. BARITO SELATAN
 - 4. KABAG OPS POLRES BARITO SELATAN
 - 5. KABAG UMUM SETDA KAB. BARITO SELATAN
 - 6. PASI INTEL KODIM 1012 BUNTOK
 - 7. KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN
 - 8. KAPOSDA BIN BARITO SELATAN
 - 9. CAMAT SE-KABUPATEN BARITO SELATAN

- 6. BIDANG KAMTIBMAS :
 - COORDINATOR : WAKA POLRES BARITO SELATAN
 - ANGGOTA :
 - 1. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. BARITO SELATAN
 - 2. KABID KETERTIBAN UMUM DAN KETERTIBAN MASYARAKAT PADA SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. BARITO SELATAN
 - 3. KASAT INTELKAM POLRES BARITO SELATAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 24 /2024

TANGGAL : 31 Januari 2024

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
DUKUNGAN ELEMEN SATUAN KERJA
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2024-2029 TAHUN 2024.**

**SEKRETARIAT TIM DUKUNGAN ELEMEN SATUAN KERJA PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2024-2029 TAHUN 2024**

1. KETUA : IRWANTO, SE, MM
2. SEKRETARIS : ARIEF SETIAWAN, SSTP, MM
3. ANGGOTA :
 1. RAYUANTO AWIN, S.Sos
 2. SRI WIYANTO, SE
 3. WINDY ILBADI, SH
 4. PIAMIANNO, S.Kom, MM
 5. NUNAHANA, S.AP
 6. FRANCISKUS HERUKIA W, A.Md
 7. BAMBANG IRIYANTO
 8. MUHAMMAD DWIKI FIKRI, S.Tr.IP
 9. MARNO
 10. HERMAN F.A. SIAHAAN, S.Tr.IP
 11. RICHARDO, A.Md
 12. AHMAD FITRIANSYAH, S.Kom
 13. RINI SURYANINGSIH, S.Pd
 14. RICHARDO, A.Md
 15. VERONIKA TUTI APRIANI
 16. IRFANDY WIRATAMA, S.Pd
 17. HEVI

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 24 /2024



TANGGAL : 31 Januari 2024

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
DUKUNGAN ELEMEN SATUAN KERJA
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2024-2029 TAHUN 2024.**

**URAIAN TUGAS TIM DAN SEKRETARIAT TIM DUKUNGAN ELEMEN SATUAN
KERJA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE 2024-2029
TAHUN 2024**

1. Tugas Pengarah :
Memberikan arahan untuk kelancaran proses pelaksanaan Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029.
2. Tugas Penanggung jawab :
Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029.
3. Tugas Ketua :
 - a. Memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan dan mempersiapkan kegiatan Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029;
 - b. Memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan kepada Penanggungjawab apabila terjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaan Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029;
 - c. Merumuskan langkah-langkah antisipasi dan saran penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029 kepada Pj. Bupati Barito Selatan dan Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Sekretaris :
 - a. Membantu Ketua untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029;
 - b. Memfasilitasi kelancaran kegiatan Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029; dan
 - c. Menyusun laporan pelaksanaan Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029.
5. Tugas Bidang Pemantauan Pelaksanaan Pilkada :
 - a. Menyiapkan sarana dan prasarana pemantauan, informasi, monitoring dan evaluasi;
 - b. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029;
 - c. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi untuk pembuatan laporan; dan
 - d. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas.

6. Tugas Bidang Kamtibmas :
 - a. Melakukan identifikasi masalah keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029;
 - b. Menyusun langkah-langkah dan antisipasi terhadap situasi/dinamika keamanan yang berkembang;
 - c. Mendorong upaya penyelesaian masalah-masalah sengketa atau konflik;
 - d. Melakukan monitoring Kamtibmas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029; dan
 - e. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas.
7. Tugas Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum :
 - a. Monitoring terhadap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029;
 - b. Memberikan dukungan bagi penyelesaian permasalahan hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029; dan
 - c. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas.
8. Tugas Bidang Politik :
 - a. Melakukan identifikasi masalah politik yang berkembang dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029;
 - b. Menyusun langkah-langkah dan antisipasi terhadap situasi/dinamika politik yang berkembang;
 - c. Melakukan analisa situasi dan kondisi sosial politik sebagai bahan untuk kebijakan pemerintah;
 - d. Mendorong upaya penyelesaian masalah-masalah sengketa atau konflik;
 - e. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas.
9. Tugas Sekretariat :
 - a. Menyiapkan sarana dan prasarana kerja sekretariat;
 - b. Melaksanakan tugas administrasi ketatausahaan Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029;
 - c. Mengolah, menerima, menyimpan dan mengeluarkan keuangan kegiatan Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029;
 - d. Menyusun dan mengkoordinir jadwal petugas posko Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029;
 - e. Menghimpun data dan informasi untuk laporan;
 - f. Memfasilitasi pertemuan dan rapat-rapat Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029; dan
 - h. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas.


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

4. PASI OPERASI KODIM 1012 BUNTOK
5. KASI TRANTIB KECAMATAN SE-KABUPATEN BARITO SELATAN

7. BIDANG ADVOKASI :

- KOORDINATOR : KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN
- ANGGOTA :
 1. STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK
 2. KABAG HUKUM SETDA KAB. BARITO SELATAN
 3. KABAG SUMDA POLRES BARITO SELATAN
 4. KASAT RESERSE KRIMINAL POLRES BARITO SELATAN
 5. KASAT BINMAS POLRES BARITO SELATAN

8. BIDANG POLITIK :

- KOORDINATOR : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BARITO SELATAN
- ANGGOTA :
 1. SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BARITO SELATAN
 2. KABID POLITIK DAN KEMASYARAKATAN KESBANGPOL KAB. BARITO SELATAN
 3. KABID KEWASPADAAN KESBANGPOL KAB. BARITO SELATAN
 4. KANIT POLITIK SAT INTELKAM POLRES BARITO SELATAN


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
DEDDY WINARWAN